

Collaborative Governance dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Palu

Moh. Nawawi^{1*}, Rusmawaty Bte Rusdin¹

¹Universitas Tadulako program studi Ilmu Pemerintahan, Indonesia

*Corresponding Author E-mail: muh.nawawi@untad.ac.id

Abstract

Child abuse cases are often a problem that always occurs from year to year, children are often the object of violence ranging from physical to psychological violence. In an effort to protect children, the Indonesian government has issued a Child Friendly City policy. Palu City has implemented a child-friendly city policy and has pursued various programmes that support the fulfilment of children's rights. Collaborative governance in realising a child-friendly city in Palu City is the subject of this research. This research hypothesis is based on Ratner's Collaborative Governance theory (2012) which includes the following indicators: 1) Identifying opportunities and challenges, 2) Discussing ways to influence others, and 3) Working together. Descriptive qualitative research including observation, interviews, and documentation was the methodology used. The research findings show that by involving children and other members of the KLA Task Force, Collaborative Governance has succeeded in making Palu City a child-friendly city. In order to build a child-friendly environment supported by all components involved, the government has also made a number of initiatives. The following factors hinder collaborative efforts to create a child-friendly city in Palu City: the lack of public awareness of child-friendly city programmes or policies is another obstacle that needs to be addressed immediately; and the turnover of actors causes progress or synergy to become stagnant, thus requiring repeated strengthening in order to form better synergies.

Keywords: Collaborative Governance, Child Friendly City, Violence

INTRODUCTION

Kasus kekerasan anak kerap menjadi permasalahan dari tahun ke tahun, belakangan ini kasus kekerasan pada anak menjadi fenomena yang mengundang banyak perhatian dari semua kalangan, anak seringkali menjadi objek kekerasan mulai dari kekerasan fisik hingga psikis (Prastini, 2024). Dilansir dari SIMFONI-PPA melalui laman kekerasan . Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), hingga Agustus 2024, telah terdokumentasikan 15.267 kejadian kekerasan terhadap anak tahun

* Copyright (c) 2025 **Moh. Nawawi dan Rusmawaty Bte Rusdin**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: Februari 12, 2024; Direvisi: Februari 21, 2025; Disetujui: Februari 28, 2025

2024. Catatan SIMFONI-PPA sendiri membahas sejumlah bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk penelantaran, eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan seksual, psikologis, dan fisik. Dapat dilihat jumlah yang ada bukanlah jumlah yang sedikit bahkan masih ada korban anak dibawa umur yang tidak melapor karena berbagai alasan. Banyaknya kasus yang terjadi pada anak-anak menunjukkan hak-hak anak belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat bahkan mengabaikannya. Faktor keluarga seperti keadaan keluarga yang tidak stabil, tekanan ekonomi, kurangnya dukungan sosial, pola asuh yang buruk, dan faktor lingkungan masyarakat adalah faktor yang dapat memunculkan lingkungan yang tidak aman dan nyaman bagi anak (Daming & Barokah, 2022). Untuk itu, penting untuk memahami kekerasan terhadap anak adalah masalah kompleks yang harus segera ditangani.

Data SIMFONI PPA bahwa tingkat kasus kekerasan perempuan di kota Palu Sulawesi Tengah pada tahun 2021 hingga tahun 2024 selalu menjadi daerah dengan tingkat kasus kekerasan perempuan tertinggi jika dibandingkan dengan daerah - daerah yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Yang mana pada tahun 2021 dan tahun 2022 mencapai 67 kasus , pada tahun 2023 terdapat 78 kasus, pada tahun 2024 (BPS Kota Palu, 2024). Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang sangat serius maka dari itu, pemerintah Kota Palu mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (gambar 1).



Gambar 1. Data Kekerasan Terhadap Anak di Kota Palu 4 Tahun Terakhir

Sumber : BPS Kota Palu, 2024

Melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan merupakan suatu kewajiban, maka dari itu pemerintah mengambil langkah-langkah dalam mencegah, mendeteksi, hingga pada menangani kasus kekerasan yang telah terjadi dengan berbagai kebijakan dan program-program Perlindungan anak salah satunya kebijakan Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) (Salsabila et al., 2024). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah melaksanakan strategi ini sejak tahun 2006. Melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta melalui perencanaan dan pengarahannya yang cermat terhadap semua kebijakan, kegiatan, dan program yang menjamin hak-hak anak ditegakkan, diharapkan kebijakan kota layak anak ini akan membentuk sistem pembangunan yang mendukung hak-hak anak. Pada tanggal 20 September 1989, Konvensi Hak Anak disetujui secara internasional, yang mengarah pada terciptanya kebijakan kota layak anak. Dengan diratifikasinya Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990, Konvensi Hak Anak yang menjamin hak-hak anak untuk hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi diakui dan dilindungi. Salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak dan menjaga hak-hak anak adalah Kebijakan Kota Layak Anak (KLA).

Melalui program Kota Ramah Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan upaya pada tahun 2006 untuk menjadikan kota lebih ramah anak (Masdin, 2018). Kabupaten atau Kota Ramah Anak (KLA) merupakan pendekatan perencanaan kota yang mengutamakan kebutuhan anak. Melalui strategi yang terkoordinasi dan berjangka panjang, inisiatif ini berupaya menyatukan upaya lembaga pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat. Kebijakan ini mematuhi Peraturan Kebijakan Pembangunan Kota Layak Anak No 11 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keistimewaan menjadi "Kota Ramah Anak" bukan hanya sesuatu yang diperjuangkan Kota Palu, juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memutus siklus permasalahan yang menimpa anak. Semakin banyak persoalan yang muncul akibat keprihatinan yang dihadapi anak-anak di Kota Palu saat ini. Pelecehan anak dapat berbentuk pelecehan seksual secara verbal atau fisik atau bentuk serangan fisik atau non-fisik lainnya (Rohan Collier, 1998). Upaya ini dilakukan sesuai dengan hal yang terdapat dalam konvensi hak anak. Beberapa ketentuan Konvensi Hak Anak meliputi hak untuk tinggal, hak untuk menentukan diri sendiri, hak terhadap keamanan fisik dan psikososial, hak atas

lingkungan yang sehat, hak untuk bermain, pendidikan, dan akses transportasi umum. Selain itu, hal yang harus diingat dalam indikator kota yang layak untuk anak-anak adalah hak-hak kebebasan sipil untuk anak yang terdiri dari: Cakupan akta kelahiran, adanya layanan informasi anak di ruang publik, adanya forum anak. Berbicara tentang kota layak anak, jika ditelusuri lebih dalam tentu kota layak anak tidak hanya berfokus pada beberapa hal saja melainkan banyak hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Kota layak anak memiliki sistem pembangunan yang berpusat pada hak-hak anak dengan menggunakan komitmen, sumber daya negara, dunia usaha/ swasta hingga masyarakat melalui kebijakan, program, hingga aktivitas yang terencana secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kota yang layak anak atau ramah anak menunjukkan tempat terbaik untuk anak-anak adalah tempat yang memiliki komitmen, komunitas yang kuat dan tegas, memiliki aturan yang jelas, kesempatan untuk anak-anak bertumbuh dan berkembang, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memungkinkan bagi anak.

Upaya pemerintah untuk menyediakan suasana yang mendukung tumbuh kembang dan kesejahteraan anak dikenal dengan "kebijakan kota layak anak". Namun, dalam mewujudkan kebijakan seperti ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian. Untuk itu dalam pembangunan Kota Layak Anak terdapat tim yang biasa disebut sebagai Gugus Tugas (KLA), tim ini memiliki peran strategi dalam menjalankan serta mewujudkan kebijakan kota layak anak. Dalam mewujudkan kebijakan kota layak anak tentu bukan hanya dari satu pihak saja yang memiliki peran dan tanggungjawab tetapi dari semua pihak mulai dari pemerintah, pihak swasta hingga masyarakat harus dilibatkan. Tujuan kebijakan kota layak anak dapat dicapai secara sukses melalui tata kelola kolaboratif, yang memerlukan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan (Nasrulhaq, 2020). Pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan kelompok nonpemerintah bekerja sama untuk membuat keputusan dan melaksanakan kebijakan *collaborative governance*. Menurut Reilly, upaya kolaboratif merupakan bentuk penyelesaian masalah yang memerlukan "kerja bersama oleh lembaga pemerintah dan warga negara" (Reilly & Thom., 1998). Beberapa model proses tata kelola kolaboratif mencirikan kolaborasi sebagai sesuatu yang berkembang secara bertahap. Untuk memecahkan masalah di area, tata kelola kolaboratif merupakan kerangka kerja yang sesuai untuk membicarakan kepemilikan dan tugas bersama di antara para peserta

(Puspaningtyas, 2022). Menurut Ratner, terdapat banyak langkah dalam proses kerja sama tata kelola: 1) *Identifying obstacle*, 2) *debating strategies for influences*, dan 3) *planning collaboration action*. (Ratner, 2012)

Dalam konteks kebijakan kota layak anak, *collaborative governance* dapat melibatkan partisipasi anak-anak, orang tua, pendidik, tenaga medis, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak (Sumanti, 2024). Dapat dikatakan dengan *melalui collaborative governance*, berbagai pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam merancang kebijakan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat juga dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam konteks anak-anak. Selain itu, *collaborative governance* dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta mendorong adanya kolaborasi dan sinergi antara berbagai sektor dan lembaga pemerintah. Beberapa tantangan yang mungkin timbul dalam melaksanakan proses kolaborasi ini antara lain perbedaan kepentingan dan prioritas antara pemangku kepentingan, kurangnya sumber daya, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya kebijakan kota layak anak. Kota Palu sebagai salah satu kota di Indonesia yang juga telah menerapkan konsep Kota Layak Anak berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Kota Palu memiliki aturan main dalam menjalankan Kebijakan Kota Layak Anak. Kota Palu berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2023 Kategori Pratama, seperti dilansir detikNews.

Kota Layak Anak (KLA) merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Di Kota Palu, upaya mewujudkan KLA masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kebijakan ini. Banyak pihak, termasuk orang tua, tenaga pendidik, dan pemangku kebijakan, belum sepenuhnya memahami bagaimana KLA dapat memberikan manfaat bagi anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, belum meratanya akses informasi mengenai hak-hak anak serta kebijakan yang mendukung perlindungan anak juga menjadi kendala dalam implementasi KLA secara efektif.

Pada tahun 2024, Kota Palu berhasil mendapatkan predikat pratama sebagai Kota Layak Anak. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kota Palu telah memenuhi beberapa kriteria penting dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan ini antara lain adanya kebijakan perlindungan anak yang jelas, pembentukan fasilitas ramah anak, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi anak-anak. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas, juga berperan dalam mendukung program perlindungan anak. Pemerintah Kota Palu terus berupaya mengembangkan berbagai inisiatif yang melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat lebih memahami hak-hak mereka dan berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya.

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah memastikan adanya partisipasi anak dalam perencanaan dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Di Kota Palu, berbagai program telah diterapkan untuk mendorong keterlibatan anak, seperti Forum Anak yang menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyuarakan aspirasi mereka, program penyuluhan mengenai hak-hak anak, serta berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan anak dalam pembangunan kota. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KLA dapat meningkat, dan Kota Palu dapat terus berkembang menjadi lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi anak-anak.

RESEARCH METHODS

Para peneliti dalam penelitian ini memilih metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk dianggap kualitatif, teknik penelitian harus secara langsung mendefinisikan materi pelajarannya dan menunjukkan bagaimana hubungannya dengan peneliti yang mempelajarinya. Moleong berpendapat penyajian metodologi penelitian kualitatif lebih sederhana ketika ada berbagai realitas yang perlu dipertimbangkan (Moleong, 2017). Alhasil, pendekatan ini lebih perseptif dan luwes dalam menghadapi segudang dampak penajaman terhadap realitas atau pola nilai-nilai bersama yang dialami. Dalam hal data, kami akan mengumpulkan dua jenis berbeda: data utama dan data sekunder. Informasi yang tidak terdokumentasikan, seperti hasil wawancara dengan informan kunci dan hasil observasi lapangan penulis, akan menjadi sumber data utama penelitian. Hasil dokumentasi adalah contoh data sekunder, bisa berupa surat, data, gambar, booklet, pedoman, dan sebagainya.

Menurut idenya, ada beberapa cara berbeda untuk menganalisis data. Cara yang paling umum adalah memadatkan data, menampilkan data, lalu mengembangkan dan memverifikasi temuan (Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) Pemerintah Kota/Kabupaten bertujuan untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum menjadi definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, termasuk kebijakan, lembaga, dan program yang ramah anak. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28b, 28c), World Fit for Children, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, Program Nasional Anak Indonesia 2015, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan KLA semuanya memuat informasi normatif tentang pengembangan KLA. Unicef Innocenti Research Center menyatakan kota yang menjunjung tinggi hak setiap anak sebagai warga negara dianggap sebagai kota layak anak. Mengadopsi nilai-nilai anak dalam kebijakan publik harus mencapai sejumlah tujuan, termasuk: 1) memungkinkan dimensi anak memengaruhi keputusan tentang kota atau wilayah; 2) mengakui pendapat anak-anak tentang kota, seperti area bebas asap rokok; dan 3) menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk bermain, mengekspresikan kreativitas, dan berkembang. Kebijakan yang menyediakan anak-anak dengan gizi yang cukup, misalnya, melalui dasawisma atau pos kesehatan terpadu; 4) menyediakan layanan fundamental seperti kesehatan dan pendidikan, seperti pendidikan dasar gratis untuk anak-anak, asuransi kesehatan, dan pusat kesehatan yang mudah diakses; 5) memperoleh air minum bersih dan memiliki akses ke fasilitas sanitasi. 6) melindungi anak-anak dari pelecehan, eksploitasi, dan penganiayaan; 7) memastikan perjalanan jalan yang aman dengan memiliki jalan yang layak dan sesuai yang memudahkan untuk bertemu dan bermain dengan teman-teman; 8) menyediakan ruang hijau untuk tanaman dan hewan; 8) hidup di lingkungan yang bebas dari polusi; 9) Anak-anak dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, termasuk acara budaya, pertemuan sebaya, dan pertukaran pengalaman hidup, tergantung pada kapasitasnya; 10) Setiap anak berhak untuk hidup agar berkembang secara fisik, intelektual, spiritual, dan moral.


***Collaborative governance* Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palu**

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan perlindungan terhadap anak untuk melindungi dan memenuhi hak anak (Wahyudi & Kushartono, 2020). Kasus Kekerasan terhadap Anak Melalui sejumlah regulasi, termasuk Kebijakan Kota Layak Anak, pemerintah menyadari pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan dan mengatasinya. Strategi Kota Layak Anak membutuhkan kolaborasi dari sejumlah pemangku kepentingan. Aktor-aktor yang terlibat dalam mewujudkan kebijakan di Kota Palu bekerja sama, dan karakteristik kerjasama yang dilakukan sesuai dengan teori kolaborasi pemerintahan (Ratner, 2012), berikut merupakan penjelasannya :

Identifikasi Hambatan dan Peluang

Identifikasi hambatan dan peluang merupakan langkah awal menentukan perencanaan dan strategi dalam mewujudkan suatu kebijakan, hambatan yang muncul bisa berupa faktor internal dan eksternal (Sudur et al., 2024). Pada tahap ini para stakeholder menerangkan atau menyampaikan hambatan atau permasalahan yang terjadi, dalam konteks *Collaborative governance* setiap stakeholder yang terlibat aktif dalam menjalankan kebijakan kota layak anak memiliki wewenang yang sama untuk jmenyampaikan serta memberikan masukan terkait kebijakan yang ada. Adapun aktor yang terlibat adalah pemerintah kota, Non-Govermental Organization (NGO), Media massa, akademisi, dunia usaha, jajaran samping dan Forum anak. Unsur-unsur merupakan anggota dari gugus tugas KLA di kota Palu. Anggota gugus tugas yang terlibat memiliki tugas dan fungsi lembaga, kelompok maupun instansi. Dalam konteks mewujudkan kota layak anak mengidentifikasi hambatan dan peluang merupakan proses yang penting (Tambunan & Anwar, 2019). Dengan mengidentifikasi hambatan dan peluang maka akan sangat mungkin untuk memahami dan mengatasi permasalahan yang terjadi dalam mewujudkan kebijakan kota layak anak. Dalam hal ini setiap aktor yang menjadi anggota gugus tugas KLA termasuk anak-anak menyampaikan permasalahan atau hambatan yang sering kali terjadi di masyarakat yang menimpa anak-anak, seperti kasus kekerasan, pelecehan seksual, dan permasalahan lain yang datang dari lingkungan anak itu sendiri. Peneliti menemukan sebagian besar aktor dalam proses kerja sama ini terlibat dan aktif dalam menyampaikan pandangannya terkait permasalahan yang

terjadi, termasuk anak-anak. Hasil identifikasi hambatan dan peluang selanjutnya akan dijadikan landasan dalam menyusun strategi dan aksi yang akan dilakukan pemerintah kota Palu dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Palu. Dapat disimpulkan pada tahapan pertama ini konsep *Collaborative governance* sudah tercermin melalui pelibatan berbagai unsur mulai dari pemerintah kota, Non Governmental Organization (NGO), Media massa, akademisi, dunia usaha, jajaran samping dan Forum anak (Gambar 2).



Gambar 2. Model Collaborative mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Palu

Sumber : Hasil Olah, 2024

Peluang Kolaborasi dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Palu

1. Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah dan LSM

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan LSM yang fokus pada perlindungan anak dapat memperkuat kapasitas Kota Palu dalam menjalankan program-program KLA. LSM memiliki pengalaman dalam advokasi hak anak dan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan, pelatihan, serta bantuan sosial. Solusinya mengembangkan kemitraan antara pemerintah kota dengan LSM untuk merancang dan mengimplementasikan program perlindungan anak, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun pemberdayaan sosial.

2. Meningkatkan Peran Serta Sektor Swasta

Perusahaan swasta dapat turut berperan dalam mendukung program KLA melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Misalnya, perusahaan dapat membantu pembangunan fasilitas ramah anak, memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak, atau mendukung program pengurangan kekerasan terhadap anak. Solusinya menyusun kemitraan dengan sektor swasta untuk menyelaraskan tujuan kebijakan KLA dengan program CSR mereka, serta memperkuat kolaborasi dengan sektor korporasi untuk pendanaan dan fasilitas.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital

Teknologi digital dapat digunakan untuk memperluas jangkauan informasi tentang hak anak dan kebijakan KLA. Selain itu, platform digital juga bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang menyediakan informasi terkait perlindungan anak, serta sebagai sarana pelaporan kekerasan anak. Solusinya mengembangkan platform digital atau aplikasi berbasis web yang memberikan informasi yang mudah diakses mengenai hak-hak anak dan memberikan ruang aman bagi anak-anak atau masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan.

4. Pengembangan Infrastruktur Ramah Anak

Pemerintah Kota Palu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan infrastruktur yang ramah anak, seperti taman bermain, ruang terbuka hijau, dan sekolah ramah anak. Pembangunan kawasan publik yang ramah anak dapat memberikan tempat yang aman bagi anak-anak untuk bermain dan berkembang. Solusinya mendorong pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur ramah anak dan memastikan bahwa perencanaan kota memperhatikan kebutuhan anak-anak dalam setiap kebijakan pembangunan.

5. Partisipasi Anak dalam Pengambilan Keputusan

Salah satu peluang besar adalah melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan mereka. Melalui forum partisipasi anak, mereka dapat menyuarakan pendapat mereka dan lebih memahami pentingnya kebijakan KLA. Solusinya meningkatkan forum diskusi dan pelatihan bagi anak-anak untuk memberikan mereka suara dalam perencanaan kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak.

6. Meningkatkan Kolaborasi dengan Dunia Pendidikan

Dunia pendidikan, baik formal maupun non-formal, memiliki peran penting dalam mendukung penerapan kebijakan KLA. Sekolah dapat menjadi tempat untuk edukasi tentang hak anak dan juga tempat aman bagi anak-anak untuk berkembang. Solusinya mendorong pengembangan sekolah ramah anak dan memperkuat kurikulum yang berbasis pada hak anak dan pencegahan kekerasan.

Untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Palu, tantangan yang ada harus dihadapi melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah, masyarakat, LSM, sektor swasta, dan anak-anak itu sendiri. Mengidentifikasi hambatan yang ada dan memanfaatkan peluang untuk kolaborasi akan mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Keberhasilan menciptakan Kota Layak Anak akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan anak-anak dan masyarakat Kota Palu secara keseluruhan

Debat Strategi

Untuk Mempengaruhi Pada tahap debat strategi aktor-aktor yang terlibat berdiskusi terkait cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kota Palu yang layak anak (Kremer, 2025). Dalam mewujudkan kota layak anak, kota Palu melibatkan seluruh unsur yang memiliki peran dalam tercapainya Kota Palu yang layak anak. Unsur-unsur ini berperan sesuai bidangnya masing-masing yang mendukung terwujudnya kota yang ramah anak, termasuk anak-anak dalam proses pembuatan keputusan. Proses ini tercermin dari Pemerintah kota Palu yang secara berkala mengadakan rapat koordinasi antar unsur yang tergabung dalam gugus tugas KLA. Pada proses ini semua pihak terlibat secara aktif termasuk anak-anak dalam berdiskusi, yang bertujuan untuk mewujudkan kota layak anak di kota Palu. Pada tahap ini terdapat strategi yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kota yang ramah anak sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh anak-anak. Pemerintah Kota Palu mengambil strategi yang dapat mendukung terciptanya lingkungan yang ramah anak, Adapun strategi yang dibangun dengan membuat program dengan memperhatikan setiap aspek sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Program yang dirancang oleh pemerintah kota Palu berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak, program-program ini dibuat dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak mencakup pengangkatan aksesibilitas ke pendidikan, kesehatan dan rekreasi bagi anak-anak,

pembangunan lingkungan yang ramah anak, seperti dengan membangun taman bermain dan area rekreasi . Selain itu, Pemkot Palu terus meningkatkan pelaksanaan program pendukungnya, seperti Forum Anak Palu juga telah terlibat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Ada juga program dan kebijakan tambahan yang bertujuan untuk mewujudkan kota yang layak anak, seperti: Rumah Prestasi Anak (RAP) yang menjadi hunian bagi anak berkebutuhan khusus, kampung literasi, kampung edukasi, kampung belajar, layanan Pusat Kegiatan Belajar Keluarga (PUSPAGA) di balai RW, serta penyelenggaraan kreatif Klaksson Mbak (Konseling, Asesmen, dan Klinik Minat Bakat) yang dilaksanakan oleh tenaga medis LPKA Palu, merupakan contoh dukungan dan penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA).

Merencanakan Tindakan Kolaborasi

Dalam merancang tindakan kolaborasi tentu perlu adanya sinergi yang kuat, untuk itu perlu adanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan lembaga atau unsur yang terlibat (Nurhakim, 2014). Sinergitas yang sudah terjalin diperkuat dengan melakukan berbagai rapat koordinasi lintas lembaga/unsur yang nantinya akan menghasilkan koordinasi pada bidang-bidang yang masih perlu dilakukan penguatan sebagai upaya mewujudkan Kota Layak Anak. Partisipasi anak dalam pembangunan kota selalu menjadi tujuan dalam mewujudkan Kota Layak Anak, sehingga anak-anak tidak hanya menjadi penerima dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota tetapi juga ikut dalam tahapan perencanaan agar suara anak juga dapat diakomodir oleh kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kota Palu. Agar terlaksana kolaborasi yang baik dalam mewujudkan kota layak anak maka perlu adanya aktor dari setiap unsur yang mampu menerjemahkan setiap indikator ketercapaian KLA pada masing-masing wilayah kerja dan bidang kerja (Amelia & Priambodo, 2024). Peraturan Wali Kota No 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Peraturan Daerah No 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Wali Kota No 110 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Peraturan Wali Kota No 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Palu merupakan beberapa peraturan wali kota yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Palu dalam upaya mewujudkan kota layak anak.. Wali Kota Palu juga menetapkan Peraturan yang mewajibkan pemerintah

mulai dari walikota, lurah, RT dan RW untuk melibatkan anak-anak dalam musyawarah bersama. Kolaborasi yang dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder sangat penting dalam membangun komitmen bersama menjadikan Palu sebagai kota yang ramah dan layak bagi anak-anak. Adapun peran dari masing-masing pihak yang terlibat mulai dari pemerintah sebagai fasilitator atau pembuat kebijakan dan program-program, pihak swasta sebagai penyedia fasilitas serta dukungan finansial dan sponsorship, dan Anak-anak dari Forum Anak yang berperan aktif atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kota Palu telah melakukan berbagai tindakan kolaboratif dalam mewujudkan kota Layak Anak. adapun tindakan kolaborasi ialah;

1. Kerja Sama Antar Dinas; Pemerintah Kota Palu bekerja sama dengan berbagai dinas seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dalam menyusun program-program yang bertujuan untuk mewujudkan kota layak anak.
2. Partisipasi Masyarakat: Pemerintah kota melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan dan program untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Misalnya, pemberdayaan keluarga melalui program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) pendidikan dan kesehatan.
3. Kerja sama dengan pihak Swasta: Pemerintah kota Palu bekerja sama dengan sektor swasta dengan memelopori kemitraan inovatif melalui inisiatif seperti asosiasi perusahaan sahabat anak.
4. Kerja sama dengan LSM: Kota Palu berkolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
5. Forum Anak Nosarara: Pembentukan forum anak Palu, yang bertujuan agar anak-anak dapat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan.
6. Jurnalis: Pemerintah Kota Palu juga melibatkan jurnalis untuk menjadi pembela hak-hak anak melalui program Jurnalis Sahabat Anak.
7. Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi dan program yang mendukung kesejahteraan anak, termasuk aplikasi

pelaporan kekerasan anak dan platform online untuk pendidikan anak. Pemerintah kota Palu juga telah membuat platform "Si Talas".

8. Pemantauan dan Evaluasi: pogram-program yang berjalan diawasi dan dievaluasi secara berkala oleh pemerintah kota.

Kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak ini bertujuan untuk Mewujudkan Kota layak anak dengan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, memastikan hak-hak anak terpenuhi, serta melindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palu, tindakan kolaboratif antara berbagai pihak sangat penting. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, serta anak-anak itu sendiri. Berikut adalah beberapa tindakan kolaboratif yang dapat diambil untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Palu:

1. Membangun Kemitraan antara Pemerintah, LSM, dan Sektor Swasta

Membentuk kemitraan yang kuat antara pemerintah kota, LSM yang fokus pada perlindungan anak, serta sektor swasta untuk memperkuat implementasi kebijakan KLA.

2. Pengembangan Infrastruktur Ramah Anak

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk membangun infrastruktur ramah anak, seperti taman bermain, ruang terbuka hijau, dan fasilitas pendidikan yang mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus.

3. Program Pendidikan dan Pemberdayaan Orang Tua

Menyusun program pendidikan dan pemberdayaan bagi orang tua agar mereka lebih sadar akan hak-hak anak dan cara memberikan perlindungan serta pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka.

4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Perlindungan Anak

Kolaborasi antar lembaga untuk meningkatkan akses anak terhadap layanan kesehatan dan perlindungan psikososial. Ini meliputi program-program imunisasi, layanan kesehatan mental bagi anak-anak, dan layanan pemulihan pasca-bencana bagi anak-anak yang terdampak.

5. Pemberdayaan Anak melalui Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Meningkatkan partisipasi anak-anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan KLA, sehingga mereka memiliki peran dalam merancang masa depan mereka.

6. Pemberantasan Kekerasan terhadap Anak

Melakukan kolaborasi dalam program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, termasuk dalam rumah tangga, sekolah, dan di lingkungan masyarakat.

7. Pengembangan Media untuk Edukasi Anak

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan media untuk menciptakan konten edukatif yang bisa diakses anak-anak dan masyarakat luas tentang hak-hak anak, pentingnya pendidikan, serta perlindungan anak.

8. Penyediaan Ruang Publik dan Fasilitas yang Aman bagi Anak

Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk menciptakan ruang publik yang aman, seperti taman bermain, jalur sepeda, dan tempat rekreasi yang ramah anak.

9. Meningkatkan Keamanan dan Perlindungan Anak di Sekolah

Mengembangkan sistem persekolahan ramah anak, yang memberikan perlindungan terhadap kekerasan di sekolah, serta menciptakan lingkungan yang aman untuk belajar dan berkembang.

10. Monitoring dan Evaluasi Bersama

Melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama untuk memastikan bahwa program-program KLA berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Palu memerlukan upaya bersama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Tindakan yang melibatkan semua pihak – baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, LSM, maupun anak-anak itu sendiri – akan menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan kolaborasi yang kuat, Kota Palu bisa menjadi contoh kota yang ramah anak di Indonesia.

SIMPULAN

Collaborative governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palu telah terjalin dengan baik, sebagaimana terlihat dari beberapa indikator yang dikemukakan oleh

Ratner (2012). Pertama, pada tahap identifikasi hambatan dan peluang, para stakeholder, termasuk anggota gugus tugas KLA dan anak-anak, memiliki wewenang yang sama dalam menyampaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Kedua, dalam tahap debat strategi, pemerintah bersama berbagai unsur dalam gugus tugas KLA melakukan diskusi untuk menemukan solusi yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak. Strategi yang diterapkan meliputi peningkatan aksesibilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi bagi anak-anak, serta pembangunan fasilitas yang mendukung perkembangan mereka, seperti taman bermain dan area rekreasi. Ketiga, pada tahap tindakan kolaborasi, pemerintah Kota Palu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, organisasi masyarakat, dan anak-anak, untuk menjalankan kebijakan KLA. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mengatur dan mengembangkan program-program, sementara masyarakat dan sektor swasta turut berkontribusi dalam implementasi program serta penyediaan fasilitas yang mendukung kesejahteraan anak-anak di Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, N. S., & Priambodo, B. (2024). Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Surabaya Melalui Prespektif Collaborative Governance. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 330-344.
- BPS Kota Palu. (2024).
- Daming, S., & Al Barokah, E. J. (2022). Tinjauan hukum dan hak asasi manusia terhadap peran keluarga dalam perlindungan anak. *YUSTISI*, 9(2).
- Kremer, H. (2025). *Seni dan Strategi Komunikasi dalam Tata Kelola Pemerintahan: Proses Pengidentifikasian Suatu Masalah di Bidang Politik*. Pradina Pustaka.
- Masdin, M. (2018). Anak Jalanan Di Kota Kendari Menuju Kota Layak Anak. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 12(2), 100-111.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*.
- Moleong, L. J. (2017). *Gama Media*. PT. Remaja Rosdakarya.

- Nasrulhaq, N. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 395-402.
<https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.2261>
- Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(3), 403-422.
- Prastini, E. (2024). *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*. Ratner. (2012). *Collaborative governance assessment*. Item Type monograph.
<http://hdl.handle.net/1834/27215>
- Rohan Collier,. (1998). *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*,. PT. Tiara Yogya.
- Sumanti, R. (2024). Collaborative Governance: Strategi Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 13-26.
- Salsabila, D. N., Sujana, N., & Mazya, T. M. (2024). Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 180-189.
- Sudur, S., Maisah, M., Hakim, L., Husin, H., & Asrulla, A. (2024). Analisis SWOT dan Pemetaan Strategi Lembaga Pendidikan Agama Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 16233-16251.
- Tambunan, M. R. U. D., & Anwar, R. (2019). Transformasi budaya organisasi otoritas perpajakan indonesia menghadapi era ekonomi digital. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 5(2), 253.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57-82.
<https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>